

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:
04/HK.03.1/Kpt/3672/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 20 huruf c undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaata media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam mempercepat penyampaian informasi dimasyarakat/pemangku kepentingan, perlu menetapkan suatu alamat media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kota cilegon tentang penetapan akun resmi media sosial komisi pemilihan umum kota cilegon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 04/HK.03.1/Kpt/3672/KPU-Kot/X/2021 Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Oktober 2021